

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga pemerintah sebagai satu-satunya otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak berusaha sedapat mungkin untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak 2005 dan 2006 (Rp miliar)

No.	Jenis pajak	2005	2006	Naik (turun)
1.	PPh nonmigas	140.394.129,9	165.643.677,9	17,98%
2.	PPh migas	34.985.563,2	43.190.281,2	23,45%
3.	PPN	101.295.162,3	123.028.102,4	21,46%
4.	PBB/PBHTB	19.613.777,4	23.863.263,0	21,67%
5.	Pajak lainnya	2.050.245,0	2.287.363,3	11,57%
Jumlah		298.338.877,8	358.012.687,8	20,00%

Sumber: Rapim Ditjen Pajak, 26 Januari 2007

Saat ini kasus penggelapan pajak dengan cara pemalsuan atas dokumen kepabeanan dan faktur pajak dalam rangka ekspor dirasakan semakin meningkat hingga menambah tingginya angka tunggakan restitusi pajak yang harus diselesaikan. Kekhawatiran akan adanya penggelapan tersebut mengakibatkan proses pengabulan restitusi PPN menjadi terkesan lambat karena Direktorat Jenderal Pajak menjadi ekstra hati-hati dalam menangani restitusi PPN. Bagi perusahaan sendiri, keterlambatan proses restitusi ini berdampak pada masalah dalam pengaturan arus kas (*cash flow*) perusahaan. Restitusi diartikan sebagai pengembalian PPN (pajak pertambahan nilai) karena jumlah pajak masukan (pembelian) melebihi pajak keluaran

(penjualan). Pada umumnya perusahaan yang berorientasi ekspor yang akan mengajukan permohonan restitusi, sebab untuk penjualan ekspor pemerintah memberikan keistimewaan tersendiri berupa pengenaan PPN 0% (nol persen). Maksud dan tujuan operasional restitusi dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan usaha di Indonesia dalam upaya menggalakan ekspor dan juga supaya produk-produk Indonesia lebih kompetitif di luar negeri. Apabila dianalisis dari logika ini, maka semakin banyak pengusaha yang melakukan restitusi berarti semakin banyak ekspor yang dilakukan. Banyaknya ekspor yang dilakukan maka banyak produk yang dihasilkan di dalam negeri dengan kemungkinan menggunakan bahan baku lokal yang besar untuk semua materialnya, baik material langsung maupun pendukung.

Pada dasarnya sistem PPN sangat sederhana yakni adanya PPN keluaran (bagi penjual) yang mana akan dijadikan sebagai PPN masukan (bagi pembeli). Dalam memproses restitusi PPN, petugas pajak harus melakukan verifikasi dan memastikan bahwa setiap faktur PPN masukan yang diklaim harus sudah dilaporkan dan dibayar oleh penjual sebagai PPN keluaran.

Timbulnya kasus-kasus manipulasi faktur pajak yang berujung pada besarnya restitusi PPN yang diajukan, seharusnya bukan menjadi alasan untuk memperlambat proses restitusi bagi perusahaan yang memang benar-benar melakukan ekspor. Sistem restitusi yang telah ada sekarang harus diperkuat dan dirombak sehingga dapat mengupayakan agar verifikasi faktur pajak dilakukan dengan sesegera mungkin.

Keterlambatan memproses restitusi berakibat pada besarnya jumlah permohonan restitusi yang masih menjadi tunggakan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut laporan Direktur PPN ke Dirjen Pajak, di seluruh Indonesia pada periode 2001-2006 terdapat 7.111 permohonan restitusi senilai lebih dari sepuluh triliun rupiah yang belum diselesaikan administrasi dan belum dibayar. Terhadap seluruh tunggakan tersebut, Dirjen Pajak Darmin Nasution menjanjikan akan selesai dalam satu tahun ke depan terhitung sejak 15 Agustus 2006.

Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah permohonan restitusi pajak yang dapat direalisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun 2005 dan 2006:

Tabel 1.2.
Realisasi Restitusi Pajak 2005 dan 2006 (Rp miliar)

No.	Jenis pajak	2005	2006	Naik (turun)
1.	PPh	5.168.770,0	5.414.585,5	4,76%
2.	PPN	14.256.827,0	13.670.648,6	-4,11%
3.	PBB	21.092,4	2.761,2	-86,91%
4.	BPHTB	9.706,0	8.598,8	-11,41%
5.	Pajak lainnya	3.315,7	10.259,3	219,04%
Jumlah		19.459.711,1	19.106.853,4	-1,81%

Sumber: Rapim Ditjen Pajak, 26 Januari 2007

Untuk mengatasi kekurangan sistem pelayanan terhadap permohonan restitusi yang ada pada saat itu (tahun 2006), Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan baru yang diharapkan dapat memperbaiki sistem yang telah ada sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Nomor PER-122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Terdapat beberapa perbaikan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, diantaranya adalah pada proses persetujuannya yang dipercepat dan kepastian hukum yang lebih tegas. Dalam peraturan yang terbaru ini, wajib pajak dikelompokkan menjadi empat kriteria yaitu:

- a. Pertama, permohonan restitusi yang diajukan PKP (pengusaha kena pajak) tertentu yang merupakan WP patuh, selesai dalam waktu satu bulan.
- b. Kedua, permohonan yang diajukan PKP yang melakukan kegiatan tertentu (eksportir, PKP yang melakukan penyerahan kepada pemungut PPN) yang

- memiliki risiko rendah (seperti PKP produsen, perusahaan terbuka, BUMN/D), selesai dua bulan sejak permohonan diterima lengkap.
- c. Ketiga, permohonan yang diajukan oleh PKP selain nomor dua di atas, selesai empat bulan sejak permohonan diterima lengkap.
 - d. Keempat, permohonan yang diajukan PKP di luar kriteria di atas, selesai 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Tabel 1.3

Kategorisasi Penyelesaian Restitusi PPN

Pengusaha kena pajak (PKP)	Status wajib pajak (WP)	Jangka waktu
PKP kriteria tertentu	Patuh	1 bulan
PKP kegiatan tertentu	Risiko rendah	2 bulan
PKP kegiatan tertentu	Risiko tinggi	4 bulan
PKP lainnya	Risiko tinggi	4 bulan

Sumber: PER 122/PJ./2006 data diolah kembali oleh penulis

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan tersebut diatas, dalam rangka meningkatkan pelayanan prima utamanya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan restitusi. Dengan terbitnya peraturan PER-122/PJ./2006 tersebut, DJP optimis masalah restitusi PPN dapat teratasi dan berjanji untuk menyelesaikan tunggakan restitusi paling lambat 12 bulan sejak diterbitkannya peraturan tersebut.

Sebelum diterbitkannya PER-122/PJ./2006, ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-160/PJ/2001. Dilihat dari isinya, antara KEP-160/PJ/2001 dan PER-122/PJ./2006 memiliki materi yang hampir sama. Bahkan dalam No.KEP-160/PJ/2001 untuk semua PKP permohonan restitusi harus selesai dalam waktu dua bulan sejak permohonan diterima lengkap. Khusus untuk wajib pajak patuh, permohonan harus selesai dalam waktu satu bulan sejak saat diterima permohonan.

Permasalahan yang ditemui kemudian adalah konsistensi dalam penerapan peraturan tersebut yang dianggap tidak sesuai di lapangan. Hal ini mengakibatkan wajib pajak atau paling tidak para pengusaha kehilangan kepercayaan dengan pajak.

Memang harus diakui bahwa banyak kendala yang dihadapi untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara konsekuen. Salah satu implikasinya adalah semakin rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka permohonan restitusi tersebut. Kendala ini bukan hanya dirasakan oleh wajib pajak, tetapi juga dirasakan oleh pihak fiskus dimana banyaknya permohonan restitusi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Namun penting untuk diingat bahwa restitusi adalah hak wajib pajak, sehingga permohonan restitusi seharusnya mendapat prioritas karena berarti wajib pajak telah menjalankan kewajiban pajaknya, bahkan melampaui pajak yang seharusnya terutang, untuk itu memang sudah selayaknya peraturan yang ada lebih mendukung untuk memperbaiki kinerja dan sistem yang sudah ada sebelumnya.

1.2 Pokok Permasalahan

Penulis mengambil site penelitian PT Antam, Tbk, karena selaku BUMN yang bergerak dalam bidang barang tambang, PT Antam, Tbk selalu mengalami PPN lebih bayar sehingga seringkali mengajukan restitusi. Dalam hal meminta restitusi atas kelebihan Pajak Pertambahan Nilainya, PT Antam Tbk, pun melakukannya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PER-122/PJ./2006 tersebut. Pihak yang menangani perpajakan di PT Antam pun mengakui terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan perubahan peraturan mengenai restitusi ini. Pada saat sebelum diberlakukannya PER-122/PJ./2006, perusahaan mengalami sedikit kesulitan, dalam artian lamanya kurun waktu hingga restitusi tersebut selesai diproses, hal ini dikarenakan pihak fiskus melaksanakan pemeriksaan setelah ada surat dari Kanwil keluar dan rata-rata memakan waktu setahun lebih. Namun saat ini setelah diberlakukannya PER-122/PJ./2006, jangka waktu penyelesaian proses restitusi memang lebih singkat

yaitu hanya dalam waktu dua bulan saja tetapi hal ini harus ditunjang dengan bukti-bukti pendukung restitusi yang lengkap.

Perbedaan yang paling dirasakan oleh perusahaan adalah keharusan untuk melengkapi permohonan restitusi dengan bukti-bukti pendukung yang memadai. Jika sebelum PER-122/PJ./2006 diberlakukan, perusahaan hanya perlu melampirkan satu lembar faktur pajak sebagai bukti, maka saat ini setelah pemberlakuan peraturan tersebut, harus dilampirkan dengan bukti pendukung seperti bukti bank keluar, bukti penerimaan barang, surat jalan juga kontrak atau SPK. Sedangkan untuk pajak keluarannya, harus dilampiri bukti bank masuk, order pengiriman barang, PEB, Bill Of Lading, invoice, serta bukti pendukung lainnya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

- a. Apakah implikasi pemberlakuan PER-122/PJ./2006 terhadap PT Antam, Tbk?
- b. Strategi apa yang dilakukan oleh PT Antam, Tbk dalam melakukan permohonan restitusinya sesuai dengan persyaratan dalam PER-122/PJ./2006?
- c. Apakah strategi yang dilakukan tersebut cukup efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implikasi yang diterima oleh PT Antam, Tbk akibat pemberlakuan PER 122/PJ./2006.
- b. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh PT Antam, Tbk dalam melakukan permohonan restitusinya sesuai dengan PER 122/PJ./2006.
- c. Untuk mengetahui efektifitas strategi yang dilakukan oleh PT Antam, Tbk tersebut.

1.4 Signifikansi Penelitian

a. Signifikansi akademis.

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan serta melengkapi penelitian sebelumnya mengenai restitusi PPN terutama yang berkaitan dengan PER-122/PJ./2006 .

b. Signifikansi praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Direktorat Jenderal Pajak dan PT Aneka Tambang, Tbk terkait dengan restitusi PPN.

1.5. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan yang lazim digunakan pada laporan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang permasalahan pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menjabarkan beberapa penelitian terdahulu dan juga teori yang berkaitan serta mendukung tema penelitian. Teori-teori yang ada dalam bab ini dipakai sebagai acuan serta landasan untuk mengkaji, menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB 3: DASAR HUKUM RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT ANTAM, Tbk

Pada bab ini memuat penjabaran mengenai peraturan yang berkaitan dengan terjadinya pengajuan permohonan restitusi setelah sebelumnya menguraikan tentang mekanisme restitusi itu sendiri.

BAB 4: ANALISIS STRATEGI PENGAJUAN PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PUSAT PT ANEKA TAMBANG, Tbk

Pada bab ini penulis akan menganalisis strategi apa saja yang dilakukan dalam memperoleh restitusi PPN terutama dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan prosedural sesuai dengan PER-122/PJ./2006 serta analisis tingkat keberhasilan strategi tersebut dalam mengantisipasi permasalahan lainnya.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis pembahasan serta saran yang diberikan oleh peneliti, yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pemecahan masalah di masa mendatang.